

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Pelaksanaan Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 23 PT DEF Selama Tahun 2016

PT.DEF merupakan anak perusahaan yang bergerak dalam bidang Garmen dan bukan merupakan kategori UMKM. Selain membutuhkan persediaan bahan baku, PT.DEF juga membutuhkan peralatan yang menunjang aktivitas perusahaan, untuk itu PT. DEF melakukan transaksi jasa sewa mesin ke beberapa perusahaan di Indonesia.

Pada dasarnya PT. DEF sama dengan perusahaan lainnya yang menggunakan system *With Holding System*. Sistem tersebut dipilih karena sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi suatu Negara, dan memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Dalam pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh PT. DEF pada dasarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan karena tariff yang digunakan sudah sesuai hanya ada kesalahan dimana PT. DEF terlambat dalam melaporkan dan membayarkan PPh Pasal 23 pada perusahaannya terutama pada jasa sewa mesin karena kegiatan PT. DEF terkait PPh Pasal 23 adalah tentang jasa sewa mesin. Berikut Rekanan Sewa Mesin PT. DEF selama tahun 2016 :

Tabel 4.1
Rekapan Per Bulan Sewa Mesin PT.DEF
Periode 2016

NO	NAMA MESIN	TGL MULAI SEWA	TGL BERAKHIR SEWA	JUMLAH YANG DISEWA	HARGA PER MESIN	TOTAL
1.	Zic-Zac (PT. Zuki)	20 Desember 2015	20 Januari 2016	10	375.000	3.750.000
2.	Jarum 2 (PT. Zuki)	20 Desember 2015	20 Januari 2016	10	325.000	3.250.000
3.	Interlok(PT. Jake)	15 Januari 2016	15 April 2016	30	475.000	14.250.000
4.	Zic-Zac (PT. Jake)	15 Januari 2016	15 April 2016	20	475.000	9.500.000
5.	Jarum 1 Otomatis (PT Zuki)	28 Januari 2016	28 Juli 2016	20	300.000	6.000.000
6.	Jarum 2 (PT. Jake)	30 Januari 2016	30 Juli 2016	30	350.000	10.500.000
7.	Zic-Zac (PT. Zuki)	15 Juli 2106	15 September 2016	10	375.000	3.750.000
8.	Jarum 2 (PT. Zuki)	19 Agustus 2016	19 Oktober 2016	15	325.000	4.875.000
9.	Interlok (PT. Jake	9 Oktober 2016	9 Desember 2016	10	475.000	4.750.000
	Jumlah					60.625.000

(Sumber : Data Diolah, 2017)

Pada tabel 4.1 menunjukkan daftar sewa mesin untuk itu PT.DEF selaku pemotong/ pemungut berkewajiban untuk menerbitkan bukti potong. Bukti potong

tersebut diterbitkan dan diserahkan pada saat terjadinya pembayaran sewa mesin. Setelahnya, pajak yang telah dipotong oleh PT.DEF setiap bulannya, disetorkan ke Kas Negara dengan cara online menggunakan aplikasi e-SSP yang telah dibuat oleh Dirjen Pajak agar mempermudah Wajib Pajak dalam menyetorkan pajaknya. Kemudian, setelah itu Wajib Pajak dapat melaporkan besarnya pajak melalui aplikasi e- SPT . Adapun tanggal penyetoran dan pelaporan akan dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Tanggal Penyetoran dan Pelaporan SPT PPh Pasal 23
Selama Periode 2016

No	SPT Masa	Tanggal Setor	Tanggal Laporan
1.	Januari	9/02/2016	17/02/2016
2.	Februari	8/05/2016	19/05/2016
3.	Maret	8/05/2016	19/05/2016
4.	April	8/05/2016	19/05/2016
5.	Mei	10/06/2016	15/06/2016
6.	Juni	3/07/2016	11/06/2016
7.	Juli	5/08/2016	19/07/2016
8.	Agustus	2/09/2016	16/09/2016
9.	September	5/10/2016	19/10/2016
10.	Oktober	5/11/2016	19/11/2016

11.	November	1/12/2016	16/12/2016
12.	Desember	8/01/2017	15/01/2017

(Sumber : Data Diolah, 2017)

Berdasarkan tabel 4.2 penyetoran SSP dan pelaporan SPT selama bulan Januari-Desember 2016 terdapat pada 2 bulan keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan. Penyetoran dan pelaporan bulan Februari 2016 sampai Maret 2016, di tabel tertera jelas bahwa 2 bulan itu pelaporan dan penyetoran pada hari yang sama yaitu penyetoran SSP pada tanggal 8 Mei 2016 dan pelaporan SPT pada tanggal 19 Mei 2016. Berikut Tabel Perhitungan PPh Pasal 23 PT. DEF periode 2016 :

Tabel 4.3
Penghitungan PPh Pasal 23 PT. DEF
Periode 2016

NO	NPWP	Nama WP yang dipotong	Keterangan	Nomor Bukti Potong	Nilai Bruto	Tarif	PPh yang dipotong
1.	YA	PT. ZUKI	Jasa sewa mesin	01/DEF-23/I/2016	3.750.000	2%	75.000
2.	YA	PT. ZUKI	Jasa sewa mesin	02/DEF-23/I/2016	3.250.000	2%	65.000
3.	YA	KAP	Kantor Akuntan Publik	03/DEF-23/I/2016	20.000.000	2%	400.000
4.	YA	PT. JAKE	Jasa sewa mesin	01/DEF-23/IV/2016	14.250.000	2%	285.000

5.	YA	PT. JAKE	Jasa sewa mesin	02/DEF-23/IV/2016	9.500.000	2%	190.000
6.	YA	PT. ZUKI	Jasa sewa mesin	03/DEF-23/IV/2016	6.000.000	2%	120.000
7.	YA	PT. JAKE	Jasa sewa mesin	04/DEF-23/IV/2016	10.500.000	2%	210.000
8.	TIDAK	WAWAN	Jasa perbaikan internet	01/DEF-23/V/2016	300.000	4%	12.000
9.	YA	PT. ZUKI	Jasa sewa mesin	02/DEF-23/V/2016	6.000.000	2%	120.000
10.	YA	PT. JAKE	Jasa sewa mesin	03/DEF-23/V/2016	10.500.000	2%	210.000
11.	YA	PT. ZUKI	Jasa sewa mesin	01/DEF-23/VI/2016	6.000.000	2%	120.000
12.	YA	PT. JAKE	Jasa sewa mesin	02/DEF-23/VI/2016	10.500.000	2%	210.000
13.	YA	PT.ZUKI	Jasa sewa mesin	01/DEF-23/VII/2016	6.000.000	2%	120.000
14.	YA	PT. JAKE	Jasa sewa mesin	02/DEF-23/VII/2016	10.500.000	2%	210.000
15.	YA	PT. ZUKI	Jasa sewa mesin	01/DEF-23/VIII/2016	3.750.000	2%	75.000
16.	YA	PENILAI	Tim Audit	02/DEF-23/VIII/2016	10.000.000	2%	200.000
17.	TIDAK	WIDI	Jasa perbaikan AC	03/DEF-23/VIII/2016	250.000	4%	10.000

18.	YA	PT. ZUKI	Jasa sewa mesin	01/DEF-23/IX/2016	3.750.000	2%	75.000
19.	YA	PT. ZUKI	Jasa sewa mesin	02/DEF-23/IX/2016	4.875.000	2%	97.500
20.	YA	PT.ZUKI	Jasa sewa mesin	03/DEF-23/X/2016	4.875.000	2%	97.500
21.	YA	PT. JAKE	Jasa sewa mesin	01/DEF-23/XI/2016	4.750.000	2%	95.000
22.	YA	PT. JAKE	Jasa sewa mesin	02/DEF-23/XII/2016	4.750.000	2%	95.000

(Sumber : Data Diolah, 2017)

Tabel Perhitungan PPh Pasal 23 PT. DEF selama masa periode 2016 terdapat ketidaksamaan antara Tabel 4.2 dengan Tabel 4.3 pada bukti potong 01/DEF-23/IV/2016, 02/DEF-23/IV/2016, 03/DEF-23/IV/2016, 04/DEF-23/IV/2016 tidak sesuai dengan besarnya PPh yang dibayarkan tiap bulannya karena PT. DEF membayar keterlambatan dalam membayar PPh Pasal 23 selama 3 bulan (periode Februari dengan periode Maret). Saat ini memang belum terbitnya STP (Surat Tagihan Pajak) untuk PT. DEF dari KPP setempat, namun pasti dalam waktu yang dekat setelah PT. DEF melaporkan SPT Tahunan dan telah dilakukan pemeriksaan maka akan diterbitkannya STP (Surat Tagihan Pajak). Terdapat juga kesalahan yang dilakukan PT. DEF yaitu dengan memotong/ memungut pada bukti

potong 01/DEF-23/V/2016 dan 03/DEF-23/VIII/2016 seharusnya dipotong PPh Pasal 21 bukan PPh Pasal 23 karena merupakan orang pribadi bukan badan.

Tidak hanya berdasarkan data angka yang menjadikan bukti keterlambatan dalam pemotongan/ pemungutan serta melaporkan pajaknya tetapi juga dilihat dari faktor sumber daya manusia yang terjadi pada PT.DEF. Ada beberapa faktor yang terjadi dalam keterlambatan pemotongan/pemungutan PT DEF :

1. Kurangnya Tenaga Ahli di bidang Perpajakan

Menurut data yang diperoleh penulis dari wawancara dengan pegawai, keterlambatan pemotongan/ pemungutan PPh Pasal 23 salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan. PT. DEF merupakan salah satu cabang perusahaan garmen yang terdapat di Klaten dan di dalam perusahaan PT. DEF hanya terdapat tenaga kerja keuangan yang menangani seluruh pengeluaran dan pemasukan perusahaan dengan jumlah karyawan diatas 1000 orang. Tidak hanya itu, 2 pegawai keuangan ini juga masih harus memantau pengeluaran dan pemasukan dari anak cabang PT. DEF karena anak cabang PT. DEF masih di bawah kebijakan keuangan PT.DEF sepenuhnya.

2. Masa Sewa Mesin

Tidak semua mesin produksi garmen PT. DEF merupakan kepemilikan perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan PT. DEF untuk menyewakan mesin produksinya. Setiap perusahaan

penyewa mempunyai perjanjian sendiri untuk menyewakan mesinnya karena perbedaan sewa mesin tersebut. Selama kurang lebih 3 bulan PT. DEF memotong/ memungut PPh pasal 23 berdasarkan dari sewa mesin paling singkat masa sewa mesinnya.



4.2 Penghitungan Pembayaran Uang Tebusan dan Denda bunga antara Pembedaan SPT dengan *Tax Amnesty*

Namun disisi lain, terdapat aset berupa harta yang belum dilaporkan PT. DEF dalam SPT Tahunan. Berikut tabel harta yang belum dilaporkan

Tabel 4.4

Aset PT. DEF yang belum dilaporkan 2016

No	Nama Aset	No Kode	Mulai dioperasikan	Harga Perolehan
1.	Mobil Dinas	PN-59	2016	200.000.000
2.	Komputer	AI-70	2016	5.000.000
	Jumlah			205.000.000

(Sumber : Data diolah, 2017)

Dalam tabel menunjukkan ada aset lain yang belum dilaporkan oleh PT. DEF, untuk itu PT. DEF dapat membuat opsi keputusan yang dilakukan agar dapat menguntungkan PT. DEF sendiri antara mengikuti pembetulan SPT maupun mengikuti *Tax Amnesty*. Setiap Perusahaan yang mempunyai permasalahan seperti PT. DEF yaitu adanya aset lain yang belum dilaporkan haruslah membuat keputusan yang diambil secara bijak. Ada dua opsi yang bisa dipilih yaitu PT. DEF bisa mengikuti Pembetulan SPT atau mengikuti *Tax Amnesty* yang saat ini diadakan Pemerintah.

4.2.1 Perhitungan denda bunga jika mengikuti Pembetulan SPT

PT. DEF bisa mengikuti pembetulan SPT dengan adanya asset yang belum dilaporkan dalam SPT terakhir, PT. DEF dapat memilih opsi untuk mengajukan pembetulan SPT kepada Dirjen Pajak.

1. Penghitungan besarnya STP

Dalam hal ini, opsi Pembetulan SPT bukan berarti PT. DEF bebas akan pembayaran STP yang telah diterbitkan oleh DJP harus tetap dibayarkan sesuai yang dicantumkan. PT. DEF melakukan kesalahan dengan terlambatnya penyeteroran dan pelaporan di bulan Februari dengan terlambat menyetor dan melapor selama 2 bulan (lihat tabel 4.2) dan pada bulan Maret dengan terlambat menyetor dan melapor selama 1 bulan (lihat tabel 4.2). Berikut tabel bunga yang harus dibayarkan dalam STP atas keterlambatan PT. DEF :

Tabel 4.5

Penghitungan bunga STP

Nama WP	Pajak Terutang	Tarif denda bunga	Keterlambatan (dalam bulan)	Bunga dalam STP
PT. JAKE	14.250.000	2 %	2 bulan (Feb-Maret)	570.000
PT. JAKE	9.500.000	2%	2 bulan (Feb-Maret)	380.000

PT. ZUKI	6.000.000	2%	2 bulan (Feb- Maret)	240.000
PT. JAKE	10.500.000	2%	2 bulan(Feb- Maret)	420.000
PT. JAKE	14.250.000	2%	1 bulan (April)	285.000
PT. JAKE	9.500.000	2%	1 bulan (April)	190.000
PT. ZUKI	6.000.000	2%	1 bulan (April)	120.000
PT. JAKE	10.500.000	2%	1 bulan (April)	210.000
Jumlah				2.415.000

(Sumber : Data diolah, 2017)

Jadi berdasarkan perhitungan manual diatas, menunjukkan hasil PPh yang harus dibayarkan PT. DEF atas keterlambatan telat setor dan telat lapor pada bulan Februari (2 bulan) dan Maret (1 bulan), berikut perhitungan manual beserta sanksi administrasi:

Bunga dalam STP	2.415.000
Sanksi Adiministrasi	<u>100.000</u> +
	2.515.000

4.2.2 Penghitungan uang tebusan jika mengikuti *Tax Amnesty*

1. Penghitungan Uang Tebusan

Total harta yang dimiliki PT. DEF sebesar 4.000.000.000 dengan rincian harta 3.795.000.000 yang sudah dilaporkan dalam SPT Terakhir 2015 dan nilai harta yang belum dilaporkan sebesar 205.000.000. Nilai utang PT DEF sebesar 1.500.000.000 dengan rincian 1.450.000.000 yang sudah dilaporkan dalam SPT Terakhir 2015 dan nilai utang sebesar 50.000.000 yang belum dilaporkan.

Nilai Harta	205.000.000
Nilai Utang	<u>50.000.000-</u>
Nilai Harta bersih	155.000.000
Uang tebusan sebesar 5% x 155.000.000	= 7.750.000

Tarif 5% sesuai dengan ketentuan periode III penyampaian permohonan *Tax Amnesty*. Memilih mengikuti *Tax Amnesty*, PT. DEF harus membayar uang tebusan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti *Tax Amnesty*. Uang tebusan yang harus dibayarkan oleh PT. DEF sebesar **7.750.000** dengan tidak lagi membayar tagihan STP yang nantinya diberikan kepada PT. DEF.

4.3 Perbandingan *Tax Amnesty* dengan Pembetulan SPT

Tabel 4.6

Perbandingan *Tax Amnesty* dengan Pembetulan SPT

No	Keterangan	<i>Tax Amnesty</i>	Pembetulan SPT
1.	Besarnya uang tebusan/ tagihan STP	7.750.000	2.515.000
2.	Dilakukan pemeriksaan	Tidak dilakukan	Dilakukan

(Sumber : Data diolah, 2017)

Dari Tabel 4.4 terlihat dengan jelas perbandingan antara *Tax Amnesty* dengan Pembetulan SPT meskipun besarnya uang tebusan lebih besar daripada tagihan STP namun mengikuti *Tax Amnesty* tidak dilakukan pemeriksaan dan tidak membayar tagihan STP. Setiap keputusan yang diambil memiliki kosekuensi- konsekuensi yang bisa berdampak pada PT. DEF juga Negara.

4.3.1 Konsekuensi Pembetulan SPT

Tidak hanya membayar STP, namun PT. DEF juga akan mengalami konsekuensi lain yang memungkinkan merugikan PT. DEF sendiri jika mengikuti Pembetulan. Mengikuti Pembetulan SPT dalam masa *Tax Amnesty* memang tidak disalahkan hal ini diatur sebagaimana Pasal 16 ayat 1 huruf (d) UU Nomor 11 Tahun 2016 dinyatakan bahwa setelah pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 201 maka pembetulan SPT Masa maupun SPT Tahunan PPh sampai ddengan akhir tahun pajak terakhir yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengikuti amnesty pajak dianggap tidak disampaikan. Dengan kata lain, Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT

tidak mengikuti *Tax Amnesty* tidak ada pengabaian atau pengesampingan terhadap pembetulan tersebut. Namun, konsekuensi lain memilih Pembetulan SPT meliputi sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan) dan ada tidaknya pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan serta penyidikan. Pemeriksaan pajak membutuhkan waktu yang tidak singkat, dengan adanya pemeriksaan pada PT. DEF akan menghambat operasional perusahaan dikarenakan pegawai PT. DEF akan sibuk untuk mempersiapkan dokumen untuk pemeriksaan serta tidak menutup kemungkinan akan ditemukan kesalahan yang tidak disengaja oleh PT. DEF di periode lalu.

4.3.2 Konsekuensi mengikuti *Tax Amnesty*

Mengikuti *Tax Amnesty* tidak dipaksakan oleh Pemerintah bagi semua Wajib Pajak di Indonesia. Uang tebusan yang lebih besar daripada tagihan STP menjadi pertimbangan dalam memutuskan untuk mengikuti *Tax Amnesty*. Namun, disisi lain ada keuntungan yang didapatkan dalam mengikuti *Tax Amnesty* yaitu tidak dilakukan pemeriksaan setelah mengikuti *Tax Amnesty* dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda maupun kenaikan. Tidak dilakukan pemeriksaan bisa menguntungkan PT. DEF dikarenakan tidak mengganggu operasional perusahaan dan tidak merasa cemas dalam data yang dilaporkan dalam *Tax Amnesty*. Selain itu PT. DEF juga tidak perlu membayar tagihan STP yang nantinya akan diterbitkan.

Membuat keputusan yang menguntungkan bagi PT. DEF tidak hanya dilihat dari masa periode sekarang namun juga harus dilihat dari keuntungan ataupun konsekuensi yang didapatkan PT. DEF dimasa mendatang. Memilih opsi *Tax*

Amnesty lebih menguntungkan bagi situasi PT. DEF di periode sekarang maupun mendatang dikarenakan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus dan pengampunan saknsi administrasi berupa bunga, denda maupun kenaikan melihat dari kondisi perusahaan PT. DEF sendiri dimana pembukuan yang kurang terstruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang menguasai dalam perpajakan bisa membuat PT. DEF tidak siap jika harus adanya pemeriksaan pajak.



BAB V